



**PUTUSAN**

**Nomor 18/Pdt.G/2015/PA.Tlg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Bertong B, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;

melawan

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Dusun Mekar, Desa Belo, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;

- Pengadilan Agama tersebut di atas;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PA.Tlg, pada tanggal 20 Januari 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**DALAM POSITA**

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 1995 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor KK.19.09.01/PW.01/10/2015 tertanggal 20 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Taliwang;

Halaman 1 dari 12 Putusan 18/Pdt.G/2015/PA.Tlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat yang beralamatkan di Desa Belo, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat selama 8 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak ;
  - (P) umur 17 tahun, adapun sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa sejak Mei 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - Tergugat suka cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - Tergugat sering memukul Penggugat hingga memar dan berbekas;
  - Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain asal Lombok;
  - Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi Mei 2007, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 7 tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

Halaman 2 dari 12 Putusan nomor 18/Pdt.G/2015/PA.Tlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, telah ditunjuk mediator NURRAHMAWATY, SHI. (Hakim Pengadilan Agama Taliwang) untuk memediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2015/PA.Tlg. tanggal 03 Februari 2015, dan sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Februari 2015, menerangkan bahwa mediasi telah dilaksanakan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil (gagal);

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak datang di persidangan selanjutnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5207026507780003 tanggal 12 November 2012, bermaterai cukup, dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.19.09.01/PW.01/10/2015 tertanggal 20 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bermaterai cukup, dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2.

### B. Saksi:

1. **Saksi I**, Paman Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan:

Halaman 3 dari 12 Putusan nomor 18/Pdt.G/2015/PA.Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 7 tahun lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain 7 tahun lalu;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat cemburu, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat, sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain 7 tahun lalu;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan menerimanya, sedangkan Tergugat tidak didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan lanjutan;

Bahwa, Penggugat selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan lanjutan;

Bahwa, hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Nurrahmawaty, SHI. (hakim Pengadilan Agama Taliwang), sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) dan (4) PERMA RI. Nomor 1 tahun 2008, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud pasal 154 RBg. telah dilakukan oleh Majelis Hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Mei 1995 dengan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya dimana Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri sah yang telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sejak Mei 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat suka cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering memukul Penggugat hingga memar dan berbekas, Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain asal Lombok dan Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2007, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 tahun, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama, dan selama itu pula telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan bermaksud ingin memutuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan lanjutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Halaman 5 dari 12 Putusan nomor 18/Pdt.G/2015/PA.Tlg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat dan bukti tertulis P.2 berupa fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing Saksi I dan Saksi II. Kedua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, saksi kedua mengetahui sebabnya karena Tergugat cemburu dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, 7 tahun lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1), Penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 8 dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian didukung oleh bukti P.1. maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang ;

Menimbang, bahwa Bukti P.2 adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling berkaitan satu dengan yang lain, maka berdasarkan pasal 309 RBg. Jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan nomor 18/Pdt.G/2015/PA.Tlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Taliwang pada tanggal 25 Mei 1995, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat cemburu, dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa 7 tahun lalu, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun, Penggugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar dijatuhkannya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, terhadap gugatan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga

Halaman 7 dari 12 Putusan nomor 18/Pdt.G/2015/PA.Tlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu, hingga Tergugat memukul Penggugat. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama Tergugat, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 31 PP nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga kedua belah pihak, sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah retak dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah, hal ini sesuai dengan

Halaman 8 dari 12 Putusan nomor 18/Pdt.G/2015/PA.Tlg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi, akan tetapi lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT dalam QS. Ar Rum Ayat 21 berbunyi :



Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, pernikahan merupakan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah dan bahkan lebih jauh lagi Al Qur'an menitikberatkan lekatnya hubungan bathin/ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun, Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat, merupakan pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Halaman 9 dari 12 Putusan nomor 18/Pdt.G/2015/PA.Tlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkandung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan terebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti disebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 tahun 1995 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan juga firman Allah SWT. sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 28 / TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang

Halaman 10 dari 12 Putusan nomor 18/Pdt.G/2015/PA.Tlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa, tanggal 10 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1436 Hijriah oleh kami **Drs. SIDDIKI, MH.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **RUFAIDAH IDRIS, SH.** dan **M. ZARKASI AHMADI, SH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis dan dibantu oleh **H. NUZULUDDIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Halaman 11 dari 12 Putusan nomor 18/Pdt.G/2015/PA.Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SIDDIKI, MH.

ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA MAJELIS,

RUFAIDAH IDRIS, SHI.

M. ZARKASI AHMADI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

H. NUZULUDDIN, SH.

**Perincian biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 60.000,-
3. Panggilan	Rp. 340.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 441.000,-

Halaman 12 dari 12 Putusan nomor 18/Pdt.G/2015/PA.Tlg.